



P E N E T A P A N

No.21/Pdt.G.S/2023/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Gunung Kelud Wisesa, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya yang beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 28 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh WIRANTO, SE selaku Direktur Utama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. H. Chamdani, S.H., M.H., Juwandi, S.H., Osen, S.H., Syafi'i, S.H., M.H dan Budi Setiawan, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “Hamdani S.H. & Partners” yang beralamat di jalan Gadel Sari Tama Nomor 36 Kecamatan Tandes Kota Surabaya 60188, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

Lawan

Hurifah, NIK 3578287006610003, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Tambak Mayor 7 No. 10 RT 005 RW 004 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Suprianto, SH., Hosnan, SH dan Denny Nobel Nur Rachman Hakim, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, beralamat di Jalan Simo Pomahan II, Blok B-2, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2023,

selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat ;**

selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 12 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2023, dibawah Register No.21 /Pdt.G.S/2023/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Pihak Tergugat hadir dipersidangan juga diwakili oleh Kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara yang telah terdaftar dibawah register perkara No.21/Pdt.G.S/2023/PN.Sby dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan dalam Rv:

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan

Halaman 2 Penetapan No.21/Pdt.G.S/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo sudah masuk pada tahap Pembuktian dan pihak Tergugat juga tidak keberatan dengan adanya surat pencabutan yang diajukan pihak Penggugat, sehingga surat pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

- 1 . Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 271 dan pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menetapkan :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN.Sby. harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN.Sby., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 3 Penetapan No.21/Pdt.G.S/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal :
15 Juni 2023, oleh kami : **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**, sebagai Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dibantu oleh : **Tri Prasetyo Budi, SH.**,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan
pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi yang
terdaftar Kuasa Penggugat melalui email hamdaniadvocat@gmail.com dan Kuasa
Tergugat melalui email Nobel.denny.dn@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Prasetyo Budi, SH

R. Yoes Hartyarso, SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	95.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	
- Biaya PNBK Panggilan.....Rp.	
- Materai.....Rp.	10.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	